



Penerapan Model Learning Start With A Question Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(Implementation of Lesson Study Based Learning on the Motivation and Learning Outcomes of High School Students)

Wilisa*, Abd. Rijal, Nur Afiah

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: wilisalisa88@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the accountability and transparency of village fund management in Bonra Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency. Data collection was conducted through documentation and interviews, while the data analysis technique employed was qualitative descriptive. The results of the study indicate that the accountability of village fund management in Bonra Village is relatively good, aligning with the stages of planning, implementation, bookkeeping, and accountability. However, the reporting stage does not fully comply with the regulations outlined in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management. Transparency in the management of village funds in Bonra Village is considered quite good, in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 regarding Village Fund Management. Recommendations for development and improvement could focus on enhancing the quality of reporting in accordance with applicable regulations and solidifying the principles of transparency in the management of village funds in Bonra Village.

Keywords: *Accountability, Transparency, and Management of Village Funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara, sementara analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bonra relatif baik, sesuai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Namun, tahap pelaporan tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bonra juga dinilai cukup baik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Rekomendasi pengembangan dan perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan sesuai regulasi yang berlaku dan pemantapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bonra.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana Desa



1. PENDAHULUAN

Keuangan desa merupakan isu terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Besarnya peran desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri juga harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengikuti prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sehingga seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara diambil alih oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, desa harus mengikuti prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraannya, sehingga desa dapat dengan leluasa menerima informasi tentang penyelenggaraan ekonomi desa.

Penelitian ini fokus penelitian dalam pendapatan desa adalah dana desa. Dalam buku petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh BKP (2015), dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya (Rijal & Samsinar, 2018).

Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar merupakan desa yang menerima Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Pemerintah desa Bonra wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah ditetapkan atas Anggaran Dana Desa. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016:17). Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (principal) (Mahmudi, 2016:19)(Pagalla et al., 2023).

Keberhasilan dalam pemerintah mengelola keuangan harus memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Proses akuntabilitas dan transparansi, semestinya dilakukan dengan tata usaha kinerja yang baik. Maka dari itu mengenai kriteria kinerja organisasi publik yang baik sangat dibutuhkan karena kaitannya dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas. Aturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan pemerintah diminta dapat melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang jujur dan memihak kepada masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah diharapkan supaya mampu memajukan kinerja pemerintah daerah. Untuk mendorong agar terciptanya pemerintah yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berlandaskan hal tersebut maka dalam penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

“Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan”. Menurut Mardiasmo, 2018:18) (Pagalla et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 antara lain, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada kajian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Variabel dalam penelitian adalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. (Rahman, 2023) (Gunathilaka & Fernando, 2022)

Subjek penelitian ini adalah Desa Bonra Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar dengan mengambil Informan lima (5) orang responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun responden tersebut adalah Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, BPD, dan Masyarakat.

Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik Dokumentasi dan Wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran pendapatan dan belanja di desa bonra (APBDesa) pemerintah Desa Bonra tahun 2022

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bonra Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1.	PENDAPATAN	
4.2	Pendapatan Transfer	1.098.675.000,
4.2.1	Dana Desa	00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	2 8.403.596,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	465.351.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.592.429.596,
		00

2.	BELANJA	454.380.912,15
5.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	401.140.000,00
5.1.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	37.603.000,00
5.1.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	242.735.000,00
5.1.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	493.200.000,00
5.1.5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	
	JUMLAH BELANJA	1.629.058.912,
	SURPLUS (DEFISIT)	15
		(36.629.316,15)
3	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.629.316,15
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.629.316,15
	PEMBIAYAAN NETTO	36.629.316,15
	SISA LEBIH (KURANG)	-

Sumber: Perubahan APBDesa Pemerintah Desa Bonra, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Bonra yang diterima tahun 2022 sebesar Rp. 1.592.429.598,00. dari total tersebut dapat dinilai bahwa masyarakat Desa Bonra sangat bergantung pada pendapatan desa yang dimana bersumber dari dana desa, pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa.

Dana yang besar diterima yaitu dari Dana Desa sebesar Rp. 1.098.675.000 dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemberdayaan masyarakat (Idkhan & Idris, 2021) (Bhalerao & Metkar, 2020).

Tabel 2. Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Lebih (Kurang) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.592.429.596,00	1.588.248.795,00	4.180.801,00
Dana Desa	1.098.675.000,00	1.098.675.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.403.596,00	28.403,595,00	1
Alokasi Dana Desa	465.351.000,00	461.170.200,00	4.180.000,00
Jumlah Pendapatan	1.592.429.596,00	1.588.248.795,00	4.180.801,00
BELANJA			
BIDANG			
PENYELENGGARAAN	454.380.912,15	450.200.111,15	4.180.801,00
PEMERINTAHAN DESA			
BIDANG PELAKSANAAN			
PEMBANGUNAN DESA	401.140.000,00	401.140.000,00	-
BIDAN PEMBINAAN			
KEMASYARAKATAN	37.603.000,00	37.603.000,00	-
BIDANG			
PEMBERDAYAAN	242.735.000,00	242.735.000,00	-
MASYARKAT			
BIDANG			
PENANGGULANGAN	493.200.000,00	493.200.000,00	-
BENCANA, DARURAT			
JUMLAH BELANJA	1.629.058.912,15	1.624.878.111,15	4.180.801,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-36.629.316,15	-36.629.316,15	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	36.629.316,15	36.629.316,15	-
PEMBIAYAAN NETTO	36.629.316,15	36.629.316,15	-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2. tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara dana yang dianggarkan dengan jumlah yang direalisasikan, seperti pada Pendapatan Alokasi Dana Desa kurang Rp. 4.180.801 dari jumlah yang dianggarkan di APBDesa Sedangkan untuk realisasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi sendiri pada tahun 2022 total dananya terealisasikan. Artinya penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dilakukan dengan baik dengan demikian selisih pendapatan yang dianggarkan dan yang direalisasikan pada tahun 2022 cukup rendah yaitu hanya sebesar Rp. 4.180.801. dikarenakan tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya, lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama sehingga menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai (Suarlin et al., 2021).

4.1. Analisis Data

- **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra**

Untuk menilai akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di Desa bonra, penulis berpacu pada

indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut:

○ **Perencanaan**

Kesesuaian tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{2}{2} \\ = 1 = 100\%$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 100%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2010) (Ronny et al., 2019) bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 76%-100% dikualifikasikan “sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap perencanaan di desa Bonra telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

○ **Pelaksanaan**

Kesesuaian tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{2}{2} \\ = 1 = 100\%$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 100%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 76%-100% dikualifikasikan “sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan di desa Bonra telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

○ **Penatausahaan**

Kesesuaian tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{2}{2} \\ = 1 = 100\%$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 100%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 76%-100% dikualifikasikan “sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap penatausahaan di desa Bonra telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

○ **Pelaporan**

Kesesuaian tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{1}{2} \\ = 0,50 = 50\%$$

- Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 50%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 40%-50% dikualifikasikan “kurang sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap pelaporan di desa Bonra kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

- **Pertanggungjawaban**

Kesesuaian tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{2}{2} = 1 = 100\%$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 100%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 76%-100% dikualifikasikan “sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban di desa Bonra telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

- **Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra**

kesesuaian keterbukaan pengelolaan dana desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$IKK = \frac{2}{2} = 1 = 100\%$$

Jadi dari hasil perhitungan tersebut peneliti mendapatkan hasil sebesar 100%. Yang dimana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa dalam tingkat persentase menghasilkan 76%-100% dikualifikasikan “Sesuai”, sehingga disimpulkan bahwa tahap keterbukaan di desa Bonra Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

4.2. Hasil dan Pembahasan

- **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra**

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Bonra Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Bonra dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat dari beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap Perencanaan

perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Proses penyusunan APBDes di Desa Bonra diawali dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Pemerintah Desa Bonra membuat RPJMDesa ini pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Program yang dimuat dalam RPJMDesa periode 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam RKPDesa Bonra untuk tahun 2022 lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa yang disusun melalui

musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021 RKP yang telah disusun lalu di sampaikan ke kepala Desa untuk di evaluasi, setelah di evaluasi baru bisa disepakati oleh kepala Desa bersama dengan BPD. Perumusan RKP Desa Bonra untuk tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021. Berdasarkan dari ulasan tersebut bisa disimpulkan bahwa indikator pertama terpenuhi.

o Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan di desa Bonra hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan pendanaan desa untuk melakukan kegiatan desa. Mekanisme pencairan dana desa sendiri terdiri dari beberapa tahap yg harus dilakukan Pertama-tama dibentuk PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dalam hal ini terdiri dari sekertaris Desa dan dibantu oleh Kasi dan Kaur Pemerintahan. Merekalah yg mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Kepala Desa, yang diverifikasi oleh sekertaris desa, lalu kemudian disetor ke kepala Desa untuk disetujui SPP yang sudah disetujui kemudian dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten untuk diverifikasi kembali, jika sudah memenuhi syarat, DPMD memberikan rekomendasi pencairan ke bank rekening desa. Setelah itu barulah Bendahara Desa bisa mencairkan dana desa melalui rekening kas Desa Pelaksanaan kewenangan desa di desa bonra dalam hal ini semua yang terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dalam hal ini menjadi tanggungjawab dari Bendahara Desa.

Pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa bonra bendahara melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa Untuk itu dengan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator sudah terpenuhi.

o Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bonra, Bendahara Desa melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tutup buku yang dilakukan oleh bendahara desa di desa bonra mencakup rekapitulasi seluruh transaksi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat cash tunai, buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara, dan buku pembantu bank berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui transfer. Yang kemudian dilaporkan oleh Bendahara Desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa melalui sekretaris desa setiap akhir bulan. Dengan alasan tersebut semua indikator telah terpenuhi.

o Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Pemerintah desa Bonra telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa

semester pertama yang dibuat oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022, dan dilaporkan semester akhir untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022. Pada proses pelaporan penggunaan dana desa kepala desa harus tepat waktu, karena jika terlambat maka bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan akan mendapatkan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dalam penyampaian, pelaporan terkadang dilaporkan tanpa adanya bukti. Bukti penyampainnya yaitu hanya menyampaikan laporan dalam bentuk laporan saja sama pihak kecamatan, namun tidak ditemukan bukti lampiran atas alasan tersebut indikator pertama tidak terpenuhi.

- **Pertanggungjawaban**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk laporan Pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Di dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Agus (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara” hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik.

- **Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra**

Penelitian ini, menggunakan pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpedoman pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pemerintah desa Bonra dalam pengelolaan dana desanya mencapai 100% . Dari hasil analisis tersebut bisa diketahui bahwa pemerintah desa Bonra dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi adalah prinsip keterbukaan agar masyarakat desa mengetahui dan bisa mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan perbuatan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang.

5. KESIMPULAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra sesuai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, sedangkan pada tahap pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dikarenakan tidak adanya bukti ditemukan yang mendukung dari indikator tersebut yang digunakan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bonra “cukup baik” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Pada penerapan prinsip transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonra berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terealisasi di karenakan dengan adanya papan informasi melalui baliho/spanduk yang telah dipajang disamping kantor Desa Bonra.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhalerao, N., & Metkar, S. (2020). The Renewable Energy: Environmentally Friendly Algae Biofuel. *International Journal of Environment, Engineering & Education*, 2(3), 13–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4309022>
- Gunathilaka, M. D. K. L., & Fernando, S. L. J. (2022). Accuracy Assessment of Unsupervised Land Use and Land Cover Classification Using Remote Sensing and Geographical Information Systems. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, 4(3), 76–82. <https://doi.org/10.55151/ijeedu.v4i3.73>
- Idkhan, A. M., & Idris, M. M. (2021). Dimensions of Students Learning Styles at The University with The Kolb Learning Model. *International Journal of Environment, Engineering & Education*, 3(2), 75–82.
- Pagalla, E., Afiah, N., & Idrus, M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua Toraja Utara. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 4(3).
- Rahman, M. A. (2023). *Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tabanio)*.
- Rijal, A., & Samsinar, N. (2018). Pengaruh penyaluran kredit dan pendapatan bunga terhadap profitabilitas pada KPRI-UNM di Kota Makassar. *Sumber*, 29, 0–700.
- Ronny, Arif, M. I., & Notobroto, H. B. (2019). Water Pollution Index: Measurement of Shallow Well Water Quality in Urban Areas. *International Journal of Environment, Engineering & Education*, 1(3), 75–81.
- Suarlin, S., Negi, S., Ali, M. I., Bhat, B. A., & Elpisah, E. (2021). The Impact of Implication Problem Posing Learning Model on Students in High Schools. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, 3(2), 69–74. <https://doi.org/10.55151/ijeedu.v3i2.61>
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi yogyakarta
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review Physical Review B B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Mandar, K. P., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2017). *Bupati polewali mandar provinsi sulawesi barat*. 4–6.